



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Bin Muh. Nur
2. Tempat lahir : Waru (Kabupaten Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Waru Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hendrik Bin Muh. Nur ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa Hendrik Bin Muh. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 4 Juli 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK Bin MUH. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening (sisa shabu yang belum habis);
  - 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK Bin MUH. NUR**, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Kamali Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa sementara makan di warung di dekat lampu merah Bungli Kec. Duampanua Kab. Pinrang kemudian datang IRWAN Alias ICAL (Daftar Pencarian orang) dan ikut makan, setelah selesai makan, IRWAN Alias ICAL berkata kepada Terdakwa "*maukikah lagi pakai shabu*" dan Terdakwa menjawab "*iya*", selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa bersama IRWAN Alias ICAL menuju ke rumah IRWAN Alias ICAL yaitu di Kampung Kamali Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua Kab. Pinrang dan langsung masuk ke kamusnya (kamar yang ada di bawah kolong rumah), tidak lama kemudian IRWAN Alias ICAL mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya di atas lemari dan juga mengambil 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang sudah berisi shabu di dalam lemari, kemudian Terdakwa dan IRWAN Alias ICAL bersama-sama duduk dilantai saling berhadapan dan mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian, setelah 2 (dua) kali hisapan, IRWAN Alias ICAL mengatakan kepada Terdakwa ingin keluar dulu mencari minuman dingin, tidak lama setelah IRWAN Alias ICAL keluar dari dalam kampus (kamar yang ada di bawah kolong rumah), datang Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIPTU MUHARDIMAN dan saksi saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Kamali Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua Kab. Pinrang sering ditempati untuk penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi BRIPTU MUHARDIMAN dan saksi saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening (sisa shabu yang belum habis) ditemukan di tangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram milik HENDRIK Bin MUH. NUR adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK Bin MUH. NUR**, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Kamali Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa sementara makan di warung di dekat lampu merah Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang kemudian datang IRWAN Alias ICAL (Daftar Pencarian orang) dan ikut makan, setelah selesai makan, IRWAN Alias ICAL berkata kepada Terdakwa "*maukikah lagi pakai shabu*" dan Terdakwa menjawab "*iya*", selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa bersama IRWAN Alias ICAL menuju ke rumah IRWAN Alias ICAL yaitu di Kampung Kamali Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua Kab. Pinrang dan langsung masuk ke kamusnya (kamar yang ada di bawah kolong rumah), tidak lama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin



kemudian IRWAN Alias ICAL mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya di atas lemari dan juga mengambil 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang sudah berisi shabu di dalam lemari kemudian menyambungkannya dengan pipet plastik kecil yang ada pada alat hisap/bong tersebut, setelah itu Terdakwa dan IRWAN Alias ICAL mengkonsumsi shabu dengan cara duduk di lantai saling berhadapan, kemudian IRWAN Alias ICAL membakar pipet kaca (pireks) yang berisi shabu kemudian menghisap asap dari pipet plastik kecil yang ada pada alat hisap/bong seperti halnya orang yang merokok, setelah itu giliran Terdakwa yang membakar pipet kaca (pireks) yang berisi shabu kemudian menghisap asap dari pipet plastik kecil yang ada pada alat hisap/bong tersebut seperti halnya orang yang merokok, dan setelah 2 (dua) kali berputar, IRWAN Alias ICAL mengatakan kepada Terdakwa ingin keluar dulu mencari minuman dingin, tidak lama setelah IRWAN Alias ICAL keluar, datang Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIPTU MUHARDIMAN dan saksi saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Kamali Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua Kab. Pinrang sering ditempati untuk penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian saksi BRIPTU MUHARDIMAN dan saksi saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening (sisa shabu yang belum habis) ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HENDRIK Bin MUH. NUR adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHARDIMAN Bin H.ABDUL MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi yaitu sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Hendrik (Terdakwa);

- Bahwa Saksi bersama Unit Satresnarkoba polres Pinrang dan salah satunya BRIPTU MUH.IRFAN terlibat langsung dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 19. 30 wita bertempat di Salu Kampung Kamali, Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.

- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama BRIPTU MUH.IRFAN memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Kamali, Desa Buttu Sawe, Kec.Duampanua, Kab. Pinrang sering ditempati melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 19.30 wita pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 Saksi bersama BRIPTU MUH.IRFAN dan beberapa anggota lainnya dari unit Satresnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan kerumah yang dimaksud dalam informasi tersebut, lalu kami masuk kampus kamar di bawah rumah dan saat itulah ditemukan Terdakwa sedang duduk dilantai sedang menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditemukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah alat isap/bong;
- 1 (satu) botol plastic kecil;
- 1 (satu) batang pipet;
- 1 (satu) buah kaca pireks bersikan Kristal bening ( sisa shabu);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin



- 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama IRWAN Alias ICAL karena IRWAN Alias ICAL yang memanggil Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah kami mengetahui kalau shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IRWAN Alias ICAL maka Saksi dan BRIPTU MUH.IRFAN bersama anggota lainnya mencari IRWAN Alias ICAL ditempat kejadian namun sudah tidak ada ditempat dan menurut Terdakwa bahwa IRWAN Alias ICAL keluar membeli minuman;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ada orang yang melihat ataupun menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saat itu kamar tidak terkunci, Terdakwa sendirian dan sementara mengisap shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap berada di rumah IRWAN Alias ICAL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipanggil oleh IRWAN Alias ICAL untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu-shabu kepada IRWAN Alias ICAL, melainkan hanya memakai secara cuma-cuma saja;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**2. MUH. IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi yaitu sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Hendrik (Terdakwa);
- Bahwa Saksi bersama Unit Satresnarkoba polres Pinrang dan salah satunya BRIPTU MUHARDIMAN terlibat langsung dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 19. 30 wita bertempat di Salu Kampung Kamali, Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama BRIPTU MUHARDIMAN memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Kamali, Desa Buttu Sawe, Kec.Duampanua, Kab. Pinrang sering ditempati melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 19.30 wita pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 Saksi bersama BRIPTU MUHARDIMAN dan beberapa anggota lainnya dari unit Satresnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan kerumah yang dimaksud dalam informasi tersebut, lalu kami masuk kampus kamar di bawah rumah dan saat itulah ditemukan Terdakwa sedang duduk dilantai sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan ada ditemukan barang bukti yaitu berupa:
  - 1 (satu) buah alat isap/bong;
  - 1 (satu) botol plastic kecil;
  - 1 (satu) batang pipet;
  - 1 (satu) buah kaca pireks bersikan Kristal bening ( sisa shabu);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama IRWAN Alias ICAL karena IRWAN Alias ICAL yang memanggil Terdakwa untuk mengkomsumsi shabu;
- Bahwa setelah kami mengetahui kalau shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IRWAN Alias ICAL maka Saksi dan BRIPTU MUHARDIMAN bersama anggota lainnya mencari IRWAN Alias ICAL ditempat kejadian namun sudah tidak ada ditempat dan menurut Terdakwa bahwa IRWAN Alias ICAL keluar membeli minuman;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ada orang yang melihat ataupun menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengkomsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saat itu kamar tidak terkunci, Terdakwa sendirian dan sementara mengisap shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap berada di rumah IRWAN Alias ICAL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipanggil oleh IRWAN Alias ICAL untuk mengkomsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu-shabu kepada IRWAN Alias ICAL, melainkan hanya memakai secara cuma-cuma saja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HENDRIK Bin MUH. NUR adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang. pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, pukul 19.30 wita di Kampung Kamali, Desa Buttu Sawe, Kec.Duampanua, Kab.Pinrang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa barang bukti alat isap bong yang terbuat dari botol plastic kecil lengkap dengan pipet kaca pireks berisikan shabu sisa pakai dan korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa alat isap bong yang terbuat dari botol plastic kecil lengkap dengan pipet kaca pireks berisikan shabu sisa pakai didapat di tangan kiri Terdakwa dan korek api gas ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa sedang sementara makan di warung dekat lampu merah didaerah Bungi, Kab. Pinrang, tiba-tiba datang IRWAN Alias ICAL untuk makan di warung tersebut, setelah selesai makan IRWAN Alias ICAL mengatakan kepada Terdakwa "maukikah lagi pakai shabu" Terdakwa jawab "iya". Kemudian sekitar pukul 19.30 wita pada hari yang sama Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama IRWAN Alias ICAL menuju ke rumah IRWAN Alias ICAL yang tidak jauh dari warung tersebut;

- Bahwa setelah sampai langsung masuk ke kamarnya IRWAN Alias ICAL yang berada di bawah rumah dan IRWAN Alias ICAL langsung mengambil alat isap bong terbuat dari botol plastic dan korek api gas lengkap dengan sumbunya diatas lemari dan mengambil pipet kaca pireks yang berisi shabu dalam lemari dan menyambungkan dengan pipet yang ada pada bong.setelah itu Terdakwa bersama IRWAN Alias ICAL menggunakan shabu tersebut secara bergantian kurang lebih 2 (dua) kali isap, lalu IRWAN Alias ICAL mengatakan “keluarka dulu cari minuman dingin. Tidak lama kemudian masuklah beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat isap bong yang terbuat dari botol plastic kecil lengkap dengan pipet kaca pireks berisikan shabu sisa pakai di dapat ditangan kiri Terdakwa dan korek api gas ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengisap 2 (dua) kali lalu petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu di kamar IRWAN Alias ICAL sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu dirumah IRWAN Alias ICAL sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu ataupun ada janji yang harus Terdakwa penuhi kepada IRWAN Alias ICAL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana IRWAN Alias ICAL memperoleh barang bukti shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah tanyakan darimana IRWAN Alias ICAL memperoleh shabu-shabu, tetapi IRWAN Alias ICAL mengatakan “tidak usah kamu tahu pakai saja”;
- Bahwa Terdakwa mengenal IRWAN Alias ICAL sejak tahu 2021 dari teman sepergaulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada orang lain dirumah IRWAN Alias ICAL;
- Bahwa yang menyiapkan berupa alat isap bong yang terbuat dari botol plastic kecil lengkap dengan pipet kaca pireks berisikan shabu sisa pakai di dapat dan korek api gas adalah IRWAN Alias ICAL;



- Bahwa sisa shabu dalam kaca pireks tinggal sedikit dan rencananya sisa shabu akan dihabiskan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening (sisa shabu yang belum habis) dengan berat netto 0,0612 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,0504 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, pukul 19.30 wita di Kampung Kamali, Desa Buttu Sawe, Kec.Duampanua, Kab.Pinrang sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa sedang makan di warung dekat lampu merah didaerah Bungi, Kab. Pinrang, tiba-tiba datang IRWAN Alias ICAL untuk makan di warung tersebut, setelah selesai makan IRWAN Alias ICAL mengatakan kepada Terdakwa "maukikah lagi pakai shabu" Terdakwa jawab "iya". Kemudian sekitar pukul 19.30 wita pada hari yang sama Terdakwa bersama IRWAN Alias ICAL menuju ke rumah IRWAN Alias ICAL yang tidak jauh dari warung tersebut, setelah sampai langsung masuk ke kamarnya IRWAN Alias ICAL yang berada di bawah rumah dan IRWAN Alias ICAL langsung mengambil alat isap bong terbuat dari botol plastic dan korek api gas lengkap dengan sumbunya diatas lemari dan mengambil pipet kaca pireks yang berisi shabu dalam lemari dan menyambungkan dengan pipet yang ada pada bong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama IRWAN Alias ICAL menggunakan shabu tersebut secara bergantian kurang lebih 2 (dua) kali isap, lalu IRWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ICAL mengatakan “keluarka dulu cari minuman dingin, tidak lama kemudian masuklah beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat isap bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet kaca pireks berisikan shabu sisa pakai didapat di tangan kiri Terdakwa dan korek api gas di tangan kanan Terdakwa yang mana Terdakwa sudah mengisap 2 (dua) kali lalu petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal IRWAN Alias ICAL sejak tahu 2021 dari teman sepergaulan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan shabu di kamar IRWAN Alias ICAL sudah 2 (dua) kali yang mana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah IRWAN Alias ICAL sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut secara cuma-cuma dari IRWAN Alias ICAL, namun Terdakwa tidak tahu dari mana IRWAN Alias ICAL memperoleh barang bukti shabu-shabu tersebut dan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada orang lain di rumah IRWAN Alias ICAL;

- Bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin



## 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Hendrik Bin Muh. Nur** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

### ad. 2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah jika suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, pukul 19.30 wita di Kampung Kamali, Desa Buttu Sawe, Kec.Duampanua, Kab.Pinrang sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa sedang makan di warung dekat lampu merah didaerah Bung, Kab. Pinrang, tiba-tiba datang IRWAN Alias ICAL untuk makan di warung tersebut, setelah selesai makan IRWAN Alias ICAL mengatakan kepada Terdakwa "maukikah lagi pakai shabu" Terdakwa jawab "iya". Kemudian sekitar pukul 19.30 wita pada hari yang sama Terdakwa bersama IRWAN Alias ICAL menuju ke rumah IRWAN Alias ICAL yang tidak jauh dari warung tersebut, setelah sampai langsung masuk ke kamarnya IRWAN Alias ICAL yang berada di bawah rumah dan IRWAN Alias ICAL langsung mengambil alat isap bong terbuat dari botol plastik dan korek api gas lengkap dengan sumbunya diatas lemari dan mengambil pipet kaca pireks

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi shabu dalam lemari dan menyambungkan dengan pipet yang ada pada bong. Setelah itu Terdakwa bersama IRWAN Alias ICAL menggunakan shabu tersebut secara bergantian kurang lebih 2 (dua) kali isap, lalu IRWAN Alias ICAL mengatakan "keluarka dulu cari minuman dingin, tidak lama kemudian masuklah beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat isap bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet kaca pireks berisikan shabu sisa pakai didapat di tangan kiri Terdakwa dan korek api gas di tangan kanan Terdakwa yang mana Terdakwa sudah mengisap 2 (dua) kali lalu petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal IRWAN Alias ICAL sejak tahun 2021 dari teman sepergaulan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan shabu di kamar IRWAN Alias ICAL sudah 2 (dua) kali yang mana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah IRWAN Alias ICAL sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap. Terdakwa menggunakan shabu tersebut secara cuma-cuma dari IRWAN Alias ICAL, namun Terdakwa tidak tahu dari mana IRWAN Alias ICAL memperoleh barang bukti shabu-shabu tersebut dan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada orang lain di rumah IRWAN Alias ICAL;

Menimbang, bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada saat tertangkap tangan sedang menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat isap berupa bong yang terbuat dari botol plastic, pireks kaca, dan korek api gas tanpa adanya hak atau izin



yang sah sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selain dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon diatas yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening (sisa shabu yang belum habis) dengan berat netto 0,0612 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,0504 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Bin Muh. Nur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendrik Bin Muh. Nur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening (sisa shabu yang belum habis) dengan berat netto 0,0612 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,0504 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., dan Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Asriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pin

